

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penyelenggaraan Perparkiran

Dengan adanya penyelenggaraan perparkiran mendorong masyarakat atau swasta untuk berpartisipasi aktif dalam penyediaan dan pembangunan gedung parkir, taman parkir, atau lahan parkir serta sarana penunjangnya. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir di tempat, dimana di tempat yang mudah dicapai. Kemudahan yang diinginkan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan. Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara Penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.¹³

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tempat parkir dapat bekerja sama dengan orang atau badan. Tujuan diadakannya penyelenggaraan perparkiran dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran perlu dilakukan secara terencana dan terpadu. Penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir dibagi menjadi dua menurut Peraturan Daerah Kabupaten

¹³ Muhammad Nanang Prayudyanto, *Manajemen Parkir di Perkotaan* (Jakarta : GIZ, 2015), hal. 9.

Tulungagung No 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran yaitu :

a. Parkir di Tepi Jalan Umum

Pelaksanaan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Parkir harian

Parkir Harian dikenakan bagi kendaraan bermotor yang memiliki plat nomor dari luar Kabupaten Tulungagung.

2. Parkir Berlangganan dikenakan bagi kendaraan bermotor yang memiliki plat nomor dari Kabupaten Tulungagung.

b. Tempat khusus parkir tetap terdiri dari :

1. Tempat Khusus Parkir Tetap yaitu Penyelenggaraan perparkiran yang setiap harinya selalu ada aktivitas di tempat tersebut. Contohnya di GOR Lembupeteng, Terminal, Alun – alun

2. Tempat Khusus Parkir Insidental yaitu penyelenggaraan perparkiran yang ada pada saat acara keramaian saja. Contohnya saat digelarnya acara pentas seni di lokasi tersebut maka terbitlah penyelenggara parkir yang membuka lahan parkir sendiri.

Dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan perparkiran selalu ada perizinan - perizinan yang harus dilakukan penyelenggara parkir Ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan yaitu :

1. Penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh orang dan/atau badan wajib memperoleh izin dari Bupati.
2. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.
3. Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud kepada Kepala Dinas.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal

Selanjutnya Penyelenggara parkir harus memberikan Persyaratan untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir dengan melampirkan syarat – syarat yaitu :

- a) Surat permohonan
- b) Foto copy identitas diri/ KTP dengan menunjukkan aslinya dan/ atau foto copy surat keterangan Lurah / Kepala Desa
- c) Surat pernyataan kesanggupan

Surat Izin tempat parkir khusus diberikan 2 lembar dengan rincian 1 lembar untuk pemohon dan 1 lembar untuk arsip Dinas Perhubungan. Izin penyelenggaraan tempat parkir oleh orang atau badan berlaku 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Lalu jika masa berlaku surat izin penyelenggaraan

parkir tersebut sudah habis dapat diperpanjang lagi dengan tata cara perpanjangan perjanjian tempat khusus parkir sama dengan persyaratan izin penyelenggaraan tempat parkir. Dalam melakukan kegiatan perparkiran setiap penyelenggaraan parkir selalu mempunyai tata tertib untuk mewujudkan kesehjahteraan bersama – sama dengan saling mematuhi tata tertib yang sudah ditetapkan sehingga tidak ada masalah – masalah baru yang datang di dalam dunia perparkiran , baik pengunjung dan penyelenggara parkir harus mempunyai kesadaran untuk mematuhi tata tertib yang sudah ditetapkan.

Hasil penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan 50% untuk penyelenggara parkir dan 50% untuk Pemerintah Daerah sedangkan Hasil penerimaan retribusi Tempat Khusus Parkir Tidak Tetap / Parkir Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan 70% untuk Penyelenggara parkir dan 30% untuk Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

B. Tarif Parkir

Tarif parkir Parkir adalah retribusi atas penggunaan lahan parkir di pinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota berdasarkan Undang – Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten / Kota dengan Peraturan Daerah. parkir salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan terutama di jalanan. Pemungutan tarif parkir harus dilakukan oleh penyelenggara parkir. Definisi parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena di tinggal pengemudinya. Menurut Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas jalan parkir di definisikan sebagai kendaraan yang berhenti pada tempat tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang dan barang.¹⁴

Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi yang tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi semakin tinggi dan kebutuhan ruang parkir yang dibutuhkan juga semakin meningkat sehingga dibuatlah penyelenggaraan perparkiran yang melibatkan pemungutan tarif parkir, pemungutan tarif parkir ini dilakukan sebagai salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan / kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting.¹⁵

¹⁴ Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 10 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Tetap ditetapkan sebagai berikut :

1. Kendaraan sepeda motor sebesar :
 - a) untuk sekali parkir : Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
 - b) untuk bermalam : Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/malam
2. Mobil Penumpang, Mobil Barang ($JBB \leq 3500$ Kg)
 - a) Untuk sekali parkir : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - b) Untuk bermalam : Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah)/malam
3. Mobil Barang ($JBB \geq 3500$ Kg):
 - a) untuk sekali parkir : Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
 - b) untuk bermalam : Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)/malam
4. kendaraan truk gandengan dan kereta tempelan sebesar
 - a) untuk sekali parkir : Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah)
 - b) untuk bermalam : Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah)/malam

C. Hubungan Timbal Balik Antara Pemimpin dan Masyarakat

Menurut Bernard M. Bass pemimpin adalah penuntun perubahan yaitu seseorang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain mempengaruhi dirinya. Kepemimpinan terjadi ketika

suatu anggota kelompok mengubah motivasi atau kompetensi orang lain dalam kelompoknya tersebut. Kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang terhadap tercapainya tujuan organisasi. Faktor kepemimpinan ini bisa digunakan sebagai kekuatan untuk menggerakkan orang dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanyalah sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela. Dalam kepemimpinan hubungan pemimpin dan bawahannya lebih condong pada timbal balik dan berdasarkan pada kepercayaan. Kepemimpinan yang terjadi dalam penyelenggaraan perpustakaan ini adalah Pemerintah lalu bawahannya disini adalah masyarakat.¹⁶

Setiap pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dirinya sendiri, atau dengan kata lain seseorang mesti bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, tanpa menggantungkan hidupnya kepada orang lain dalam islam karena kepemimpinan erat kaitan dengan pencapaian cita-cita, maka kepemimpinan itu harus ada dalam tangan seorang pemimpin yang beriman. Firman Allah SWT dalam Al-Quran Ali Imran ayat 28 :¹⁷

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ

ذَلِكَ

¹⁶ Reni Rosari, *Definisi Kepemimpinan islam menurut Bass*, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2010), hlm 33

¹⁷ Al-Quran Surat Ali Imran ayat - 28

فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ

وَالَى اللَّهُ الْمَصِيرُ

Artinya : Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka.

Hubungan timbal balik merupakan hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang melibatkan saling tukar hadiah barang, jasa, atau bantuan. Dalam hubungan timbal balik ada kewajiban yang harus dilakukan, yaitu membalas apa yang telah diberikan oleh pihak yang melakukan kerjasama. Seperti saat proses pelayanan penyelenggaraan parkir timbulah hubungan timbal balik yaitu saat terjadinya penarikan tarif parkir antara penyelenggara parkir dan pemilik kendaraan. Penyelenggara parkir mendapatkan uang pembayaran tarif parkir dari pemilik kendaraan yang nantinya akan dibayarkan ke Pemerintah untuk Pajak Daerah. Pajak Daerah tersebut berguna untuk mengisi Kas Daerah yang dapat diartikan secara sederhana sebagai alat Pemerintah Daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan Daerah yang nantinya juga dapat memberikan berbagai manfaat mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan parkir di setiap tempat penyelenggara parkir akan memberikan 50% dari penghasilan penyelenggaraan parkirnya ke Pemerintah Daerah yang masuk ke dalam Pajak Daerah.

Dari proses penyelenggaraan perparkiran inilah terlihat pemerintah penyelenggara parkir maupun masyarakat saling mengadakan hubungan timbal balik dimana pemilik kendaraan mendapatkan pelayanan dari penyelenggara parkir lalu penyelenggara parkir mendapatkan penghasilan dari pemilik kendaraan yang menitipkan kendaraannya dan Pemerintah mendapat hasil pendapatan daerah (PAD) yang berguna untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan hasil pendapatan daerah ini merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal ini menguntungkan satu sama lain. Tanpa jasa timbal balik dari Negara dan masyarakat yang secara langsung terjadi di lapangan Pendapatan Daerah tidak akan bertambah.

D. Peneliti Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian yang akan dihasilkan penelitian ini maka perlu disajikan beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebelumnya sudah ada yang meneliti mengenai pemungutan tariff parkir ilegal ini diantaranya adalah :

“*Pertama* Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Dicky yusuf rajindra Universitas muhammadiyah palu dengan judul “strategi pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir dikota palu”¹⁸

¹⁸ Dicky yusuf, Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir, *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistic*, Vol.3, No.2, Juni 2019, hlm. 10.

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa banyak nya pengelolaan penataan parkir yang tidak tertata rapi serta belum optimalnya cara pengelolaan parkir seperti banyaknya badan jalan yang berkurang untuk parkir dan minimnya lahan parkir. Hal ini dapat berujung pada kemacetan sejumlah ruas jalan pada jam jam tertentu dan menimbulkan banyak tukang parkir liar yang memanfaatkan keadaan ini dengan melakukan parkir motor ditempat tempat yang seharusnya tidak ada parkirnya. Dan memungut tarif parkir yang tinggi tanpa menggunakan karcis parkir. Serta belum optimalnya penerapan Peraturan Daerah sehingga diperlakukan pengkajian ulang terhadap keberadaan Peraturan Daerah melalui kegiatan survey di lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan tentang pengelolaan parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Perbedaan jurnal penelitian dengan jurnal peneliti adalah pembahasan mengenai pengelolaan penataan parkir. Dan persamaannya sama sama membahas tentang pemungutan tarif parkir ilegal yang dilakukan tukang parkir liar serta belum optimalnya pengelolaan parkir.

“*Kedua* Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Maya sharoh iwanda lubis fisib univ dharmawangsa medan yang berjudul “efektifitas penerapan tarif parkir di samarinda sesuai dengan perda parkir No 10 tahun 2011”¹⁹

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya implementasi kebijakan pengelolaan parkir dinas perhubungan samarinda dan factor

¹⁹ Muya sharoh, Efektifitas Penerapan Tarif Parkir Sesuai Dengan Perda, *Jurnal public*, Vol.2, No.1, Mei 2016, hal.4

penghambat atau kendala yang dihadapi dinas perhubungan. Serta belum optimalnya pengelolaan parkir di samarinda . dan kurangnya perhatian dari dinas perhubungan mengenai retribusi parkir ini. Perbedaan jurnal penelitian dengan jurnal peneliti adalah pembahasan jurnal penelitian membahas tentang implementasi kebijakan pengelolaan parkir dinas perhubungan samarinda dan factor penghambat atau kendala yang dihadapi dinas perhubungan sedangkan jurnal peneliti membahas tentang pemungutan tarif parkir ilegal. Persamaannya sama sama membahas tentang pengelolaan parkir yang kurang optimal.

“Ketiga Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rachmanto satu (0610110157) fakultas hukum Malang Universitas Brawijaya dengan judul “Kendala pemerintah dalam memberi pembinaan kepada pengelola parkir untuk mencegah penggunaan klausula pada karcis parkir” (study kasus dikota malang)²⁰

Dari penelitian diatas menyimpulkan bahwa dalam setiap masalah itu selalu ada kendala dan upaya dalam menanganinya. Dan pemerintah mengalami kendala dari segi yuridis maupun non yuridis serta mempunyai upaya dari segi yuridis dan non yuridis. Dalam pengelolaan retribusi parkir ini supaya tidak terjadi penyimpangan dari tarif parkir yang tidak sesuai perda maupun retribusi pengelola parkir untuk mencegah klausula pada karcis parkir. Dan pemerintah melalui dinas perhubungan

²⁰ Rachmanto Satu, *Kendala Pemerintah Dalam Memberi Pembinaan Kepada Pengelola Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula pada Karcis Parkir*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2010), hal.15

wajib memberikan pembinaan kepada pengelola parkir agar bisa mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Perbedaan jurnal penelitian dan jurnal peneliti adalah jurnal penelitian membahas tentang kendala dan upaya dalam menangani pemungutan tarif parkir ilegal dan klausula parkir, sedangkan persamaannya membahas retribusi parkir supaya tidak terjadi penyimpangan dari tarif parkir yang tidak sesuai perda.

“Keempat Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Neysa Nadia Amelinda UIN Raden Intan Lampung. Dengan judul “pengelolaan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah” dari penelitian di atas menyimpulkan bahwa penarikan tarif parkir menguntungkan untuk pendapatan asli daerah (PAD) dan dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Perbedaan dari jurnal penelitian dan jurnal peneliti adalah jurnal penelitian membahas tentang pengelolaan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah sedangkan persamaannya membahas tentang pengelolaan retribusi parkir.”²¹

“Kelima Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Regita Cahyani Universitas Arden Intan Lampung dengan judul “tinjauan hukum Islam tentang pemungutan tarif parkir ilegal”. Dari penelitian di atas menyimpulkan bahwa dalam setiap kegiatan atau aktivitas harus dilakukan terlebih dahulu perjanjian/akad. Yang mana harus ada perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan, supaya tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan pemungutan tarif parkir ini. Perbedaan jurnal penelitian dan

²¹ Neysa Nadia Amelinda, *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Lampung : Raden Intan, 2017), hal.70.

jurnal peneliti adalah jurnal penelitian membahas tentang tinjauan hukum islam dan persamaannya membahas tentang pengelolaan pemungutan tarif ilegal yang harus ditinjau dari hukum islam maupun fiqh siyasah.²²

Berdasarkan beberapa penelitian yang ditinjau. Penelitian diatas dapat dijadikan referensi dan wawasan bagi peneliti untuk membuat penelitian. Tentu saja terdapat perbedaan pada penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yang berfokus pada pemungutan tarif parkir ilegal di Gor Lembu Peteng yang tidak sesuai dengan peraturan daerah No 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran. Dan upaya pemerintah melalui dinas perhubungan dalam menangani pemungutan tarif ilegal di Gor Lembu Peteng.

²² Regita Cahyani, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Tarif Parkir Ilegal, (Lampung : Universitas Raden Intan ,2017) hal 20.